



## **Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kitab Mabadiul Fikhiyah K.H Abdul Jabbar)**

### ***Divorce from the Perspective of Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law (A Study of the Book of Mabadiul Fikhiyah by K.H. Abdul Jabbar)***

**Kholilul Khamid**

Pascasarjana Universitas KH. Abdul Chalim

Email: hamidkholilul@gmail.com

---

#### **Article Info**

##### Article history :

Received : 16-09-2025

Revised : 18-09-2025

Accepted : 20-09-2025

Published : 22-09-2025

#### **Abstrak**

*The marriage contract in Islam is the initial key to a family and as a gateway to the realization of a family that is sakinah mawaddah warahmah. In married life, it is inseparable from the so-called problems, quarrels between husband and wife. Many people have succeeded in overcoming family problems, but there are also those who fail and lead to divorce. Divorce is considered to be legal lafz sarih (clear, sarcastic, through letters and also by means of representation. In Islamic law or fiqh, divorce is the right of the husband. It is very different from the compilation of Islamic law that regulates the divorce process with several provisions. The focus of this research is on the divorce process from the perspective of fiqh and the compilation of Islamic law that occurs in Indonesia. The research uses a literature approach. The data was taken by studying the Qur'an, hadiths, scholars' works on fiqh and compilations of Islamic law that apply in Indonesia and other supporting matters. The purpose of this study is to find out the divorce procedures and processes that apply in Indonesia based on the perspective of fiqh and the compilation of Islamic law. So that it can be a reference for an overview of the application of Islamic law based on fiqh and compilation of Islamic law. Based on the findings, the researcher found that divorce through the court hearing process is the ijthad of Indonesian scholars which is based on fame, fairer and more perfect. In the view of fiqh, the speech of talaq is valid to be carried out by the husband anywhere. In the compilation of Islamic law, talaq is carried out in front of a court session after a peace attempt fails.*

**Keywords: Divorce, Compilation of Islamic Law, Book of Mabadiul Fiqhiyah**

---

#### **Abstrak**

Akad nikah dalam Islam merupakan kunci awal terbentuknya keluarga dan sebagai gerbang menuju terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam kehidupan berumah tangga, tak lepas dari berbagai permasalahan, seperti pertengkaran antara suami dan istri. Banyak orang yang berhasil mengatasi permasalahan keluarga, namun ada pula yang gagal dan berujung pada perceraian. Perceraian dianggap sah secara lafz sarih (jelas, sarkastis, melalui surat dan juga dengan cara perwakilan. Dalam hukum Islam atau fiqh, perceraian adalah hak suami. Hal ini sangat berbeda dengan kompilasi hukum Islam yang mengatur proses perceraian dengan beberapa ketentuan. Fokus penelitian ini adalah pada proses perceraian dari perspektif fiqh dan kompilasi hukum Islam yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Data diambil dengan mempelajari Al-Qur'an, hadits, karya-karya ulama tentang fiqh dan kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan hal-hal pendukung lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan proses perceraian yang berlaku di Indonesia berdasarkan perspektif fiqh dan kompilasi hukum Islam. Sehingga dapat menjadi acuan untuk gambaran umum tentang penerapan hukum Islam berdasarkan fiqh dan kompilasi hukum Islam. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menemukan bahwa perceraian melalui proses sidang pengadilan merupakan ijthad ulama



Indonesia yang didasarkan pada ketenaran, lebih adil dan lebih sempurna. Dalam pandangan Fikih menyatakan bahwa talak sah dilakukan oleh suami di mana pun. Dalam kompilasi hukum Islam, talak dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian gagal.

**Kata Kunci: Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Mabadiul Fikhiyah**

## **PENDAHULUAN**

Akad nikah dalam ajaran Islam merupakan elemen dasar yang menjadi awal terbentuknya sebuah keluarga serta gerbang menuju terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tanpa adanya akad nikah, hubungan antara suami dan istri dianggap tidak sah menurut syariat Islam.

Akibat tidak dilaksanakannya pernikahan sesuai dengan tuntunan Islam, ketenangan lahir dan batin yang sejati tidak akan tercapai. Berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat menunjukkan betapa pentingnya keberadaan akad nikah dalam membangun tatanan keluarga yang benar.

Ijab dan kabul dalam pernikahan antara wali dan calon suami harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Di kalangan masyarakat, masih banyak yang meyakini bahwa akad nikah dianggap tidak sah apabila terdapat jeda atau terputusnya lafal antara ijab dan kabul. Hal ini menunjukkan bahwa akad nikah masih dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan suci dalam pandangan Islam.

Dalam kehidupan rumah tangga, konflik atau permasalahan antara suami dan istri adalah hal yang wajar terjadi. Sebagian pasangan mampu menyelesaikan perbedaan tersebut, namun tidak sedikit pula yang akhirnya memilih jalan perceraian. Perceraian sendiri merupakan bentuk pemisahan antara suami dan istri yang telah sah menikah. Maka, tanpa adanya pernikahan, perceraian pun tidak akan terjadi dalam perspektif Islam.

Pemerintah mengatur bahwa proses talak harus melalui sidang di Pengadilan Agama. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami. Pemerintah menegaskan bahwa perceraian hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan berupaya mendamaikan pasangan yang bersengketa namun tidak berhasil.

Islam sendiri mengajarkan bahwa sebelum mengambil langkah perceraian, pasangan suami istri hendaknya terlebih dahulu berupaya untuk berdamai. Hal ini karena ikatan pernikahan dipandang sebagai ikatan yang paling sakral dan kuat. Prinsip ini juga sejalan dengan pandangan bahwa perceraian sebaiknya dipersulit, bukan dipermudah, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

*Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.*

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah; hadits ini dinilai sahih oleh Hakim, dan Abu Hatim menganggapnya sebagai hadits mursal.)

Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai keabsahan perceraian yang dilakukan tanpa melalui sidang di Pengadilan Agama, melainkan hanya berdasarkan hukum fikih. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana perbedaan pandangan antara Kompilasi



Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum pemerintah dan fikih para imam mazhab, khususnya fikih Imam Syafi'i, dalam memandang perceraian. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji isu tersebut melalui pendekatan analisis komparatif antara KHI dan fikih Imam Syafi'i.

Dalam KHI Bab XVI Pasal 113 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 38, disebutkan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Namun, penelitian ini hanya akan memfokuskan pada aspek perceraian sebagai penyebab putusannya ikatan perkawinan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan pustaka. Penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis data pustaka, pemikiran, teori, Dengan dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkapkan dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (Nana Syaodih).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni pendekatan yang berfokus pada penggambaran dan penafsiran objek penelitian sesuai keadaan sebenarnya. Tujuan utamanya adalah menyajikan fakta serta karakteristik objek atau subjek secara sistematis dan akurat. Melalui penelitian deskriptif, permasalahan aktual dianalisis dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, serta menafsirkan data yang diperoleh (Winarno, 1990).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep perceraian dalam perspektif fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian ini dipilih karena interaksi yang kompleks antara suami dan istri dalam konteks perceraian hanya dapat dianalisis secara komprehensif melalui kajian literatur yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Perceraian**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Bakhtiar, 2014).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila ipengucapan ikrar talak itu



dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

## 2. Bentuk-bentuk Perceraian

### a. Perkara Fasakh

Perkara fasakh merupakan bentuk perceraian yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan gugatan yang diajukan oleh istri. Alasan utama dalam perkara ini bukan semata-mata karena adanya perselisihan antara suami dan istri, melainkan karena adanya faktor penghalang tertentu yang menyebabkan tujuan utama pernikahan tidak tercapai (Afdha'u, 2016). Salah satu contohnya adalah ketika pasangan yang telah menikah dalam jangka waktu lama belum juga memperoleh keturunan, yang kemungkinan disebabkan oleh ketidakmampuan biologis dari salah satu pihak.

### b. Perkara Taqlîk Talâk

Taklik talak merupakan bentuk perceraian yang bersifat bersyarat, di mana pelaksanaannya bergantung pada terpenuhinya kondisi tertentu yang sebelumnya telah diikrarkan oleh suami setelah akad nikah. Dalam hal ini, istri dapat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama apabila ia meyakini bahwa suaminya telah melanggar janji-janji tersebut, seperti berbuat kekerasan atau meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut. Jika pengadilan menetapkan bahwa syarat tersebut telah terpenuhi, maka gugatan cerai dapat dikabulkan. Jenis perkara seperti ini dikenal dengan istilah taklik talak dan banyak dijumpai dalam praktik pernikahan umat Islam di Indonesia.

### c. Perkara Syiqâq

Syiqâq arti katanya: perpecahan, sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35, yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan imengangkat hakam-hakam pendamai bagi suami isteri tersebut (Jamal, 2015).

### d. Perkara Li'ân

Li'an asal kata la'na : kutuk, sedangkan dalam Qur'an surat 24 ayat 6 sampai dengan 9. iPerceraian berdasarkan gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan, tanpa saksi maupun bukti yang cukup disebut perkara perceraian karena li'an. Proses pemeriksaan perkara itu dari suami-istri, dilakukan dengan kewajiban masing-masing mengucapkan sumpah sebanyak 5 kali.

### e. Khuluk

Khuluk adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila Hakim mengabulkannya, penggugat (istri) berkewajiban membayar iwadl, dan talaknya tergolong talak ba'in. Hal tersebut hanya boleh dilakukan pada dua keadaan yakni jika dikhawatirkan salah satu dari keduanya tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah yakni sesuatu yang difardhukan oleh Allah dalam pernikahan. Yang kedua, yakni sumpah untuk talak tiga kali atas satu permasalahan yang wajib baginya maka boleh



mengabulkan khuluk wanita tersebut. Kemudian melaksanakan sumpah tersebut karena hanya bisa melakukan tindakan yang pertama maka diperbolehkan.

### 3. Penyebab Perceraian

*Perceraian* sebagai *penyebab* putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal tertentu yang secara umum menurut KHI dapat dikelompokkan pada tiga faktor yaitu (Abdurrahman, 1992) : Kematian, perceraian atas putusan pengadilan, perceraian dengan sebab talak Talak Ba'in Kubraa (Manna, et al., 2021).

### 4. Tata Cara Perceraian dalam Fikih dan KHI

Tata cara perceraian dalam syariat Islam hanya perlu ucapan cerai dari suami. Putusnya Perkawinan/ talak (perceraian dalam perspektif fiqih dan komplikasi hukum islam berbeda. Putusnya suatu perkawinan, dapat disebabkan karena dua faktor. Pertama, karena terjadinya asakh yaitu batalnya perkawinan disebabkan karena nasab, murtad atau lainnya. Misalnya suami isteri yang sudah lama menikah dan sempat mempunyai anak, lalu diketahui mereka adalah saudara kandung. Dengan demikian secara otomatis menikah mereka rusak/batal demi hukum (fasakh) (Nasution, 2018). Perkawinan mereka difasakh atau dibatalkan, tetapi anak mereka tetap dipandang sebagai seperti salah satu pihak murtad. Kadang-kadang karena factor yang menyertai sejak dari terjadinya akad, seperti dikawinkan masih anak-anak sehingga mengakibatkan khiyar bulugh Artinya, jika seorang anak perempuan dinikahkan oleh ayahnya dari semenjak anak-anak (nikah gantung) setelah dewasa, dia mempunyai hak untuk meneruskan pernikahannya atau membatalkannya (fasakh). Demikian juga halnya, menikah yang tidak sekufu atau sederajat. Hal ini mengakibatkan adanya khiyar bagi wali untuk meneruskan pernikahan tersebut atau membatalkannya (khiyar). Bedanya dengan talak, Fasakh, tidak dapat mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami, sedangkan talak dapat menguranginya. Seandainya telah terjadi fasakh dua kali yang bukan disebabkan karena ada larangan menikah, maka suami tetap mempunyai hak talak tiga kali, sedangkan jika terjadi talak dua kali suami hanya tinggal memiliki satu talak lagi. (Wahbah al-Zuhailiy, 1989:348) Dalam perkara putusnya perkawinan istilah yang paling netral memang "Perceraian", namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti "Putusnya Perkawinan", karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan "Putusnya Perkawinan", namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah ba'in yang digunakan dalam fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah furqah yang terdapat dalam kitab fiqh (Syarifuddin, 2006:189).

### KESIMPULAN

perceraian melalui sidang di Pengadilan Agama merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Ketentuan ini diterapkan guna memastikan keadilan serta keteraturan dalam pelaksanaan hukum perceraian di era modern. Oleh karena itu, proses perceraian semestinya dilakukan melalui lembaga peradilan agama agar memperoleh legitimasi hukum dan mencerminkan asas keadilan yang menyeluruh.



Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada kajian terhadap literatur fikih klasik. Dalam prosesnya, tim penyusun KHI bekerja sama dengan tujuh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di berbagai wilayah Indonesia guna memperoleh masukan ilmiah, baik dalam bentuk pendapat keagamaan maupun dalil-dalil syar'i yang relevan.

Dalam perspektif fikih klasik, pelaksanaan talak bersifat bebas dan menjadi hak penuh suami, tanpa memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari istri. Talak dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun. Sebaliknya, menurut KHI, talak baru dinyatakan sah jika diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak membuahkan hasil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Abdul iRahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abdur iRahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikr, 2008, Juz IV)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Cetakan pertama, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1990).
- Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1990).
- Abu Malik bin Salim, As-Sayyid Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, penj: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Ahmad iTanzeH, 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Al-Jauzi, iIbn. 2008. *Shahih al-Bukhari ma'a Kasyf al-Musykil*. Vol. 3. al-Qahirah: Dar al-Hadist.
- Al-Nawawi, i*Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin*, Juz.VII(Beirut: Dar al-Fikr, T.T)
- Amir Syarifudin, *Hukum iPerkawinan Islam di Indonesia antara Fikih iMunakahat dan Undang-undang*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2009).
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhil Muhadzab*, juz XVII (Beirut: Darul Fikr, T.T).
- Arikunto, iSuharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam karangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Raja Granfindo, 2012).
- Azzam idan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*
- David, iFred R. 2011. *Strategic Managemen*, Buku 1. Edisi 12.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2009).
- Departemen Agama, 2010. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta: Readboy Indonesia.



Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Pnj.Abdul Ghoffar, Judul asli “*Fiqih al- Ushrah al Muslimah*”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

Hasyiah Al-Baijarami, juz 2

Pasal. 20: (1) Penjelasan atas PP R.I No. 9 Tahun 1975.

Abu Malik bin Salim, As-Sayyid Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, penj: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh

Ibnu Hajr ial-Asqalani, *Fathul Bari*, juz IX ,(Beirut:Darul Makrifat).

Ibnu Taimiyah, i*Majmu Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)

Imam Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, (Darul Fikr: Beirut, juz V)

Imam Muhamad bin Ismail As-Shan’ani, *Subulussalam*, Juz III, (Beirut: Darul Kutub, t.th.).

J. Moleong, Lexy. i1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.

Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Baritama, 1999).

John W. Creswell, 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Kbbi.web.id diakses pada 22 Juni 2025.

Ma’luf al-Yassu’i, Louis. 1980. Kamus Al-Munjid. Dar al-Masyriq: Lebanon.

Mustaqim, Abdul. 2015. *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*. Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera.

Nana iSyao dih, Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rosda, tp.

Pasal. 148: (2) KHI Indonesia.

Pasal. 132 KHI Indonesia.

Pasal. 148: (1) KHI iIndonesia.

Pasal. i40: (1) UUP No. 1 Tahun 1974.

Poenuh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka iSetia, 2000).

Sayid Sabiq, *Fiqhus iSunnah*, pnpj. Ali Nursyidi dan Thahir Makmun

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena iPundi Aksara, 2009), hlm. 75.

Shihab, M. Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeteis.

Winarno, Surakhmad, 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*, Bandung: Tarsito.